

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM

Pada bab III kami telah banyak membicarakan banyak tentang bagaimana proses pelaksanaan kerapan sapi yang dilaksanakan di Madura khususnya kota Sampang dari persiapan para peserta dan panitia pelaksana. Kerapan sapi yang merupakan budaya pulau Madura yang tidak hanya disenangi oleh masyarakat sendiri, tetapi juga disukai oleh masyarakat luar daerah hingga terkenal ke manca negara.

Dari kegiatan tersebut kami mencoba untuk menganalisa tentang kerapan sapi ini dilihat dari beberapa segi yang berdasarkan hukum Islam. Analisa tersebut kami ambil baik dari Al-Qur'an, Hadits Nabi, Pendapat ulama setempat dan penilaian dari kami sendiri sebagai penulis. Hal-hal yang akan kami analisa adalah sebagai berikut :

A. Kerapan sapi dilihat dari segi seni dan budayanya.

Seni dan budaya dalam kerapan sapi mempunyai hubungan yang erat dengan teknik atau cara dalam pengembangan usaha ternak sapi Madura. Pada bab II telah dijelaskan bagaimana asal mula adanya kerapan sapi tersebut, sehingga akhirnya menjadi suatu budaya di Madura. Kondisi masyarakat pada saat itu yang telah mendorong Pangeran Katondur untuk menciptakan Kerapan Sapi. Dimana pada saat itu masyarakat yang sedang dilanda musim kemarau panjang. Untuk itu kerapan sapi diciptakan sebagai usaha untuk menghibur rakyat.

Pelaksanaan kerapan sapi yang dilakukan pertama kali dengan pelaksanaan kerapan sapi yang sekarang terdapat perbedaan. Kami beri contoh kalau pada saat kerapan sapi pertama kali dilakukan menggunakan lat yang diberi nama Salaga (alat untuk membajak sawah), sedangkan sekarang menggunakan alat yang disebut Kaleles. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi pembahasan kami dalam segi seni dan budayanya. Kami melihat bahwa dengan adanya budaya kerapan sapi tersebut, maka berakibat rakyat Madura dalam berternak sapi memberikan perhatian yang utama dibanding dengan ternak yang lain.

Memang tujuan dari berternak sapi pertama kali adalah memperoleh hewan-hewan yang sehat badaniyah dan memperoleh keturunan yang mempunyai kemampuan untuk berlari cepat. Namun dari hal tersebut akhirnya diketemukan kelebihan-kelebihan yang lain dari hasil pemeliharaan hewan yang baik. Kelebihan tersebut antara lain menghasilkan keturun-keturunan yang mempunyai daging dengan mutu tinggi.

Kerapan sapi secara harfiah memang tidak ada didalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, tetapi Allah S.W.T meberikan tuntunan bahwa semua hewan itu diperuntukan bagi manusia sebagai firman Allah S.W.T. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 sebagai berikut

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومت على ما رزقهم من بهيمة الانعام

فكلوا منها وطعموا البائس الفقير. (الحج: 28)

Artinya :

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah S.W.T pada hari yang telah ditentukan atas rizeki yang Allah S.W.T telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian dari padanya dan berikanlah (sebagian lagi) untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (Depag R.I. 1989 : 516).

Bedasarkan ayat diatas maka seluruh umat manusia dipebolehkan berternak hewan yang dalam hal ini termasuk hewan sapi. Orang Madura dalam berternak sapi digunakan untuk persiapan mengikuti lomba kerapan sapi, tetapi mayoritas penduduk memelihara sapi adalah sebagai alat untuk mengolah sawah. Jadi dalam hal ini menjadi petani dan sekaligus menjadi peternak sapi. Sedangkan bagi para pemilik sapi kerap pada umumnya mereka hanya merawat dan memelihara sapi untuk kepentingan apabila ada perlombaan kerapan sapi saja.

Dan selain Allah S.W.T memberikan tuntunan bahwa semua hewan ternak itu diperuntukan bagi manusia, juga disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kegunaan dari binatang ternak tersebut. Sebagaimana firman-Nya:

ومن الانعام حمولة وفرشا. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان.

انه لكم عدو مبين (الانعام: 142)

Artinya :

“Dan diantara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang disembelih, makanlah dari rizki yang telah diberikan oleh Allah S.W.T kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan, karena sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu “. (Depag R.I. 1989 : 212).

Berdasarkan ayat diatas umat manusia telah diberikan hewan ternak oleh Allah S.W.T. Adalah untuk digunakan dalam usaha atau mencari rizeki. Selain itu juga manusia juga diperbolehkan makan daging dari binatang ternak tersebut serta hasil dari usaha yang mempergunakan binatang ternak tersebut. Agar umat manusia selalu ingat dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan-Nya kepada mereka.

Hubungan antara kerapan sapi dengan berternak sapi tidak dapat dipisahkan, karena ilmu dalam berternak sapi akan selalu dipergunakan dalam pemeliharaan dan perawatan sapi kerap. Sehingga dari budaya kerapan sapi tersebut timbul budaya berternak sapi dan hal ini merupakan hal yang positif sehingga mereka bertambah giat dalam berternak sapi. (Penadapat KH. A. Farruq Zuber, Pengurus Takmir Masjid Agung Sampang dan Guru MAN tgl. 18 Juni 1997).

Dari segi seninya kerapan sapi memberikan motivasi kepada para peternak bagaimana sapi dapat mempunyai tubuh yang bagus dan badan sapi yang kuat dan hal ini juga membawa kepada hasil dari sapi tersebut adalah daging yang bermutu tinggi.

B. Kerapan Sapi dilihat dari segi perlombaanannya.

Budaya kerapan sapi pada awalnya hanya sebagai alat penghibur yang diciptakan oleh raja waktu itu karena melihat rakyatnya yang sedang berduka karena sedang dilanda musim kemarau panjang, padahal sawah adalah satu-satunya penghasilan mereka. Namun Raja Katondur yang menggunakan sapi yang diletakan disawah yang kering tersebut. Namun walaupun musim kemarau telah berlalu rakyat Madura tetap melaksanakan acara kerapan ini yaitu biasanya dilakukan setelah musim panen.

Setelah beberapa waktu berlalu, maka timbullah pemikiran memperbarui cara dan alat yang dipergunakan. Dan akhirnya kerapan sapi tersebut tetap dilaksanakan setiap tahun sebagai perlombaan oleh masyarakat terutama bagi orang yang senang memelihara dan merawat sapi.

Pada saat sekarang ini kerapan sapi tersebut dilaksanakan oleh pihak pemerintah dengan tujuan kerapan tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah menetapkan perlombaan dilakukan setiap tahun sekali dimulai dari tingkat Pembantu Bupati sampai tingkat Keresidenan (kerapan sapi yang diikuti oleh peserta dari seluruh Madura). Kegiatan tersebut mendapat perhatian luar biasa dari masyarakat mereka ikut berpartisipasi dengan menonton acara tersebut sekaligus meramaikannya.

Perlombaan kerapan sapi belum dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya, namun kami mengqiyaskan kepada hadits yang membolehkan adanya perlombaan yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفصل الفرع في العاية

(احمد)

Artinya :

“Sesungguhnya Rasulullah S.A.W pernah mengadakan pacuan kuda dan memberi hadiah kepada para pemenangnya.” (Abdullah Ahmad Ibnu Hanbal, TT, II : 157)

Dalam hadits tersebut dibolehkan mengadakan perlombaan kuda dengan tujuan agar badan menjadi lebih sehat dan kuat dengan berolahraga. Selain itu pacuan kuda juga termasuk katagori permainan sama seperti kerapan sapi, namun tujuannya berbeda yaitu untuk mendorong agar masyarakat dapat berternak sapi dengan lebih baik.

Sehingga hasil dari berternak tersebut tidak hanya untuk membuat sapi mampu berlari dengan cepat, tetapi menghasilkan juga tubuh sapi yang bagus dan kuat dan memiliki daging sapi yang memiliki mutu yang tinggi sehingga memberikan nilai tambah terhadap makanan bergizi.

Namun pada saat sekarang kerapan sapi telah berubah dan sedikit berbeda dengan kerapan sapi pada saat pertama kali diciptakan. Seperti penggunaan Kaleles

mengganti alat yang disebut salaga. Selain itu alat untuk mempercepat larinya sapi kalau dulu menggunakan pecut, namun sekarang menggunakan paku yang ditancapkan pada kayu.

Dan pada saat perlombaan dilakukan dengan cara dipukulkan pada pantat sapi kerap. Dan hal tersebut bisa ditambah dengan memberikan balsem agar sapi merasakan panas dan dapat dapat lari dengan cepat.

Penggunaan alat berupa paku tersebut tentu saja dapat membuat sapi lari cepat, tetapi alat itu juga bisa membuat sapi tersebut luka. Dan hal tersebut dapat dimasukkan pada katagori menyakiti binatang. Padahal Nabi Muhammad S.A.W telah melarang untuk menyakiti binatang. Sebagaimana sabdanya :

حديث عبد الله بن عمر, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت, فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها
ولا سقتها اذ هي حبستها. ولا هي تركتها تاكل خشاش الارض. (رواه

مسلم)

Artinya :

” Abdullah Bin Umar r.a. berkata : Nabi Muhammad S.A.W bersabda : Seorang wanita telah disiksa disebabkan kucing yang dikurung sehingga mati, sehingga ia masuk kedalam neraka. Sebab tidak diberi makan, minum ketika dikurung, hingga tidak dilepas untuk mencari makanan dari binatang-binatang yang jadi makanannya.” (Shahih Muslim, 1924, XIV : 240).

Dari hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa kerapan sapi tidak boleh karena mengandung unsur menyiksa binatang.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa kerapan sapi tersebut haram apabila tetap menggunakan alat berupa paku sebagai alat yang digunakan dalam perlombaan. Namun hukumnya dapat berubah menjadi boleh / halal dengan syarat menghilangkan unsur menyiksa binatang yaitu tidak menggunakan alat berupa paku, tetapi cukup dengan memakai pecut atau hanya dengan memegang ekornya saja seperti pada saat pertama kali kerapan sapi itu ada. (Pendapat bapak KH. Umar Faruq Zuber, Pengurus Takmir Agung Sampang dan guru MAN).

Pendapat yang lain yaitu dalam penggunaan alat berupa paku yang dipukulkan ketubuh sapi pada saat perlombaan berlangsung adalah tergantung kepada niat orang yang menggunakan alat tersebut. Sesuai dengan bunyi hadits Nabi sebagai berikut :

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمل بالنية, وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى الله ورسوله, فهجرته الى الله ورسوله, ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة بتزوجها. فهجرته الى ما هاجر اليه (رواه البخارى)

Artinya :

“ Dari Umar Bin Khattab r.a. berkata : Saya mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda : Sesungguhnya tiap awal perbuatan itu, tergantung pada niatnya. Dan yang dianggap bagi tiap manusia apa yang ia niatkan. Maka yang hijrahnya tulus ikhlas menurut kepada Allah S.W.T dan Rasulullahnya, maka hijrahnya itu diterima oleh Allah S.W.T dan Rasulullah. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia (kekayaan) yang akan didapat (dikejar) atau wanita yang akan dikawin, maka hijrah itu terhenti pada niat hijrah yang ia tuju.” (Shahih Bukhari, TT, I, : 2).

Dengan hadits tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila niat para pengerap untuk menyiksa binatang maka hukumnya berdosa, tetapi apabila niatnya hanya untuk mempercepat lari sapi kerap maka hukumnya boleh. Dengan alasan bahwa luka yang diakibatkan oleh alat pemicu atau bahan dari paku yang dipergunakan untuk mempercepat larinya sapi akan diobati oleh pemilik sapi tersebut. Jadi luka tersebut tidak dibiarkan begitu saja. (Hasil wawancara dengan Bapak. Moch. Hosni, BA Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sampang tgl. 18 Juli 1993).

Dari beberapa pendapat, kami dapat menyimpulkan bahwa penggunaan alat pemicu tersebut masuk kategori menyakiti binatang dan hal ini diperkuat hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya. Tentang niat, walaupun pengerap sapi menggunakan alat pemicu tersebut hanya untuk mempercepat larinya sapi, tetapi alat tersebut tetap akan melukai tubuh sapi yang dilombakan. Maka hal inilah yang tidak membolehkan dari kerap sapi sekarang ini.

C. Kerapan Sapi dilihat dari Segi akibat yang ditimbulkannya.

Dalam melaksanakan suatu perayaan besar, pasti ada akibat yang ditimbulkan dalam acara tersebut. Begitu juga dalam kerapan sapi ini. Akibat yang dapat ditimbulkan bisa dialami hewan itu sendiri juga bisa dialami oleh manusia. Dalam hal ini adalah penonton. Akibat yang dialami oleh hewan adalah luka pada tubuhnya yakni yang telah kami bahas pada pembahasan kedua dalam bab ini.

Sedangkan akibat yang dialami oleh manusia atau penonton ditabrak oleh sapi yang sedang berlomba, sehingga menyebabkan korban. Hal tersebut telah diantisipasi oleh panitia dengan menyediakan mobil ambulance atau membatasi jarak penonton ketika melihat sapi sedang berlari. Selain hal tersebut kerapan ini dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan judi. Apalagi ketika mereka mengunggulkan salah satu peserta kerapan tersebut.

Perbuatan judi sebenarnya telah dilakukan antisipasi oleh pemerintah yaitu dengan melarang perbuatan tersebut. Dan pada saat pelaksanaan kerapan sapi berlangsung pihak keamanan telah siap menjaga disekitar lokasi kerapan tersebut. Namun kemungkinan masih terdapat orang yang melakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan perbuatan judi telah jelas dilarang dalam Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل

الشطن فجتنبوه لعلكم تقلحون (المائدة : 90)

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. “ (Depag, RI, 1989 : 176).

Dengan ayat tersebut diatas maka perlombaan ini dapat dikatakan menyebabkan timbulnya perbuatan yang dilarang oleh Allah S.W.T. Dan perbuatan yang ditimbulkan bukan hanya jadi, namun kemungkinan ada dari peserta lomba tersebut menggunakan ilmu hitam untuk mengalahkan peserta yang lain.

Untuk mengatasi agar tidak terjadi hal yang dilarang oleh agama dalam pelaksanaan kerapan tersebut, maka ini menjadi tugas para Ulama untuk memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar kepada masyarakat. Sehingga budaya yang selama ini dilaksanakan bisa dilakukan tanpa melanggar aturan agama.